**KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN DOSEN SWASTA**

**SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL DALAM**

**SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

Oleh:

**Cece Suryana**

**Abstrak**

Perubahan sistem pendidikan nasional pada dasarya bertujuan menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis sebagai salah satu alat untuk mewujudkan tujuan sistem pendidikan Nasional. Demikian pentingnya peran pendidik, maka Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Tenaga pendidik mempunyai status yang jelas sebagai pendidik profesional yang sudah barang tentu berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya, sehingga sudah selayaknya mendapat perlakuan dan perlindungan yang lebih dengan tentu tidak membedakan antara dosen yang diangkat oleh pemerintah dengan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (dosen swasta), sekalipun tata cara pengakatan dan penempatanya berbeda. Namun apabila memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penempatan dan penggajiannya bagi dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (dosen swsata) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini adalah kebijakan untuk membuat peraturan hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kedudukan dosen swasta pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembangunan pendidikan nasional. Jadi, politik hukum pendidikan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum dalam sistem pendidikan nasional. Profesi dosen swasta dikembangkan dengan tujuan untuk terlaksananya sistem pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik. Kepastian hukum yang mencerminkan keadilan terhadap kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dibutuhkan sebuah pembaharuan melalui politik hukum terhadap UU No. 14 Tahun 2005, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dan menempatkan kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional di bawah hukum pendidikan secara utuh, sehingga tujuan kepastian hukum bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dapat terwujud di Indonesia.

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting bagi kelangsungan kehidupan manusia dalam rangka mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang diakui atau dikenal masyarakat. Karena begitu pentingnya pendidikan bagi manusia, maka pendidikan selalu mendapat perhatian khusus disetiap negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia masalah pendidikan mendapat perhatian khusus sehingga ditetapkan dalam konstitusinya. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan: “1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah  wajib membiayainya, 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, berdasarkan hal tersebut di Indonesia telah dilakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), sebagai jiwa dalam pembangunan pendidikan. Di samping itu, disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 di atas, juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap dosen swasta.

Dalam pembaharuan sistem pendidikan yang baru telah menghapus diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat. Pembaharuan sistem pendidikan nasional juga dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi yang diantaranya adalah memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaharuan sistem pendidikan juga dalam hal peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005), sebagai payung hukum untuk dosen swasta tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara dosen negeri dan swasta. Meskipun di beberapa bagian masih sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan yang sangat seru, UU ini secara gamblang dan jelas mengatur secara rinci aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis (Maisah, 2011:478).

Perubahan sistem pendidikan nasional pada dasarya bertujuan menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis sebagai salah satu alat untuk mewujudkan tujuan sistem pendidikan Nasional. Demikian pentingnya peran pendidik, maka Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional berfungsi mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena begitu beratnya peran pendidik dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan, telah dikeluarkan pengaturan khusus tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional yakni UU No. 14 Tahun 2005.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005, yang mengatur secara khusus pengakuan sebagai tenaga profesional tentu telah membawa angin segar bagi tenaga pendidik sebagai profesi yang bermartabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai profesi yang bermartabat tenaga pendidik mempunyai status yang jelas sebagai pendidik profesional yang sudah barang tentu berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya, sehingga sudah selayaknya mendapat perlakuan dan perlindungan yang lebih dengan tentu tidak membedakan antara dosen yang diangkat oleh pemerintah dengan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (dosen swasta), sekalipun tatacara pengakatan dan penempatanya berbeda. Menurut Pasal 63 UU No. 14 Tahun 2005 menentukan: pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah di atur oleh Peraturan Pemerintah, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilkukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pengaturan terhadap dosen sebagai tenaga profesional dalam UU No. 14 Tahun 2005, bukan hanya dalam hal pengangkatan dan penempatan tetapi juga dalam hal pemberian gaji, menurut Pasal 53 ayat (2) dan (3) telah mengaturnya, dimana untuk gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji saesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangakan untuk dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya Pasal 75 ayat (1) UU No. 14 tahun 2005 telah menegaskan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

Sekalipun pengaturan dosen sebagai tenaga profesional sudah sangat jelas dan tegas sebagaimana dalam UU No. 20 tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005, namun apabila memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penempatan dan penggajiannya bagi dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (dosen swsata) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Hal tersebut menunjukan bahwa hubungan kerja antara dosen dengan badan penyelenggara atau satuan pendidikan adalah hubungan kerja biasa tanpa keistimewaan sebagaimana hubungan kerja dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), yakni hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan adalah benar “dosen swasta” yang dianggkat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama merupakan objek yang masuk ruang lingkup ketenagakerjaan, karena satu-satunya perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja adalah UU No. 13 Tahun 2003. Namun demikian, apakah telah tepat dosen swasta sebagai tenaga profesional yang mempunyai tugas khusus untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dipersamakan dengan pekerja/buruh pada umumnya yang mempunyai tugas menghasilkan barang atau jasa, tentu hal ini sangat membingungkan.

Memperhatikan pengaturan dosen swasta dan ketenagakerjaan yang demikian, fakta dilapangan telah menunjukan beberapa kasus terjadi yang satu sama lain menunjukan perbedaan pemahaman dalam penanganan perkara tentang dosen swasta yakni: Putusan MA No. 283 K/TUN/1998, Putusan MA Nomor: 61K/TUN/1999, dan Putusan MA Nomor: 048PK/Pdt.Sus/2010. Apabila memperhatikan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung tersebut, jelas telah menunjukan ketidakpastian hukum. Terjadinya ketidakpastian hukum tersebut, jika dihubungkan dengan pengaturan tentang dosen swasta apakah kedudukannya sebagai tenaga profrsional atau sebagai buruh. Dalam hal ini, UU baru harus mengatur secara tegas kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep kepastian hukum kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia?
3. **METODE PENELITIAN**

Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan kepastian hukum kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro, 1990:11). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan kepastian hukum kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

1. **KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN DOSEN SWASTA SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**
2. **Kedudukan Dosen Swasta Sebagai Tenaga Profesional Dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Pengertian politik hukum sendiri sangat bervariasi (Moh Mahfud MD, 1998:1). Berbagai pengertian mengenai politik hukum meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Artidjo Alkosta, 1997:37). Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelakasaan yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum” mendefifinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menntukan arah, bentuk atau isi hukum yang akan dibentuk (Padmo Wahyono, 1986:160). Menurut Padmo Wahjono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakkannya sendiri (Padmo Wahyono, 1991:65).

Konstruksi politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, kaidah penuntun hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam mengawal materi hukum agar sesuai dengan pijakan-pijakan tersebut, politik hukum Indonesia sudah memiliki kerangka dan rambu-rambu yang cukup jelas, mulai dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai pada *judicial review* (Moh Mahfud MD, 1998:13). Dalam prakteknya politik hukum selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat negara mencapai tujuannya. Politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu yang meliputi:

1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para anggotanya; dan
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1980:15).

Politik memberikan nuansa yang sangat signifikan terhadap hukum. Derap dan langkah hukum sering terhambat jalannya menuju yang dicita-citakan hukum. Oleh karena itu, hukum terwarnai oleh politik dan kedudukan hukum tentu saja menjadi lemah dibandingkan dengan politik. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) (Solichin Abdul Wahab, 2008:2) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum tersebut (Moh Mahfud MD, 1998:9). Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam pernyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi penegakannya.

Politik hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang permanen menjadi dasar keyakinan bagi pembentukan dan penegakan hukum. Dalam sistem hukum nasional mengandung:

* 1. Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945;
	2. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama;
	3. Pembentukan hukum memperhatikan keinginan rakyat;
	4. Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai.hukum nasional;
	5. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat dan
	6. Pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi (Bagir Manan, 1994:2).

Politik hukum yang temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan (Bagir Manan, 1994:2). Arti dari kebijakan ditetapkan sesuai kebutuhan adalah dalam pembentukan perundang-undangan, disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Politik hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari politik nasional. Dari segi isi keduanya bersumber pada Pancasila sebagai sumber nilai. Pendidikan merupakan pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta didik guna memungkinkan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Kemendikbud, 2010:1).

Arah pendidikan telah banyak upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dari periode ke periode pemerintahan dalam penyelengaraan pendidikan nasional, mulai dari perangkat infrastruktur aspek legal sampai kepada pemenuhan anggaran yang ditetapkan UUD 1945. Oleh karena itu, ditegaskan dalam UU bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Upaya pendidikan yang tengah dibangkitkan dan menjadi perhatian kuat pemerintah dan bangsa Indonesia saat ini harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah perilaku yang tidak menguntungkan keutuhan kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat sebagai masyarakat yang demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan. Perlu ada upaya pemulihan terhadap upaya-upaya pendidikan. Pemulihan tidak semata-mata menyangkut tataran praksis yang terwujud dalam kultur pendidikan melainkan mulai dari pemulihan *mind set* dan pemaknaan pendidikan yang menjadi dasar penentuan kebijakan nasional pendidikan.

Pendidikan merupakan kegiatan membangun bangsa untuk mampu berkembang menghadapi perubahan lingkungan dan masa depan yang tidak terkirakan. Dalam menghadapi lingkungan global, pembangunan suatu bangsa tidak hanya untuk kepentingan sempit bangsa itu sendiri, melainkan keseluruhan bangsa di dunia di mana dituntut adanya persaingan dan kolaborasi berdasarkan kesetaraan kemampuan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berkembang, dan untuk itu diperlukan adanya dosen profesional yang mempunyai peran utama dalam menghasilkan lulusan tersebut. Berbagai pandangan dalam masyarakat menunjukkan bahwa pada hakikatnya, pekerjaan dosen dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, yang sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (BAN PT, 2010:4).

Membangun keutuhan bangsa melalui pendidikan dilakukan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensi mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi domain utama pendidikan adalah membangun bangsa Indonesia yang berakar pada budaya, dengan segala keragamannya, untuk menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Sunaryo Kartadinata. 2009:1).

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur dosen, yaitu: UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005. Secara umum dikemukaan kedudukan, status, dan fungsi dosen adalah pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2005, menegaskan bahwa: “Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Dosen sebagai profesi merupakan agen pembelajaran yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas mengelola interaksi dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar lain. Dalam melaksanakan tugasnya dosen harus mampu memahami peserta didik, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sebagai seorang profesional, dosen harus mengenal siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, dan arah pengembangan dirinya. Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis pula terhadap kecakapan dosen. Karenanya dosen harus pandai memilih strategi yang efektif untuk mengembangkan diri secara terus menerus.

Dosen sebagai profesi merupakan agen pembelajaran yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas mengelola interaksi dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar lain. Dalam melaksanakan tugasnya dosen harus mampu memahami peserta didik, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sebagai seorang profesional, dosen harus mengenal siapa dirinya, kekuatan, kelemahan, dan arah pengembangan dirinya. Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis pula terhadap kecakapan dosen. Karenanya dosen harus pandai memilih strategi yang efektif untuk mengembangkan diri secara terus menerus.

Kepribadian dosen merupakan hasil pembentukan pengalaman belajar yang bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung, tetapi terintegrasi dari dampak ikutan (*nurturant effect*) kegiatan pembelajaran dan pengalaman panjang sebelumnya. Kemampuan dosen berinteraksi dengan peserta didik adalah suatu proses transaksional yang sangat khas dan non-rutin. Hal ini berbeda dengan interaksi dosen dengan sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar yang bersifat kontekstual. Sifat dan kualitas interaksi antara dosen dengan peserta didik menuntut kecakapan memilih strategi yang relevan karena sifat interaksi berkembang secara dinamis. Sementara karakteristik peserta didik dengan siapa dosen berkomunikasi berbeda satu dengan lainnya baik karena faktor budaya, usia, maupun kedudukannya (Sunaryo Kartadinata. 2009:10).

Dalam bidang profesi, seorang dosen profesional berfungsi untuk mengajar, mendidik, melatih, dan melaksanakan penelitian masalah-masalah kependidikan. Dalam bidang kemanusiaan, dosen profesional berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya di dalam bidang peningkatan kemampuan intelektual peserta didik. Dosen profesional menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentrasformasikan potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan serta keterampilan yang berkembang dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Di dalam bidang kemasyarakatan, profesi dosen berfungsi untuk memenuhi amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan diferensiasi tugas dari suatu masyarakat modern, sudah tentu tugas pokok utama dari profesi dosen profesional adalah dalam bidang profesinya tanpa melupakan tugas-tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka untuk melakukan tugas-tugasnya, dosen profesional haruslah memiliki berbagai kompetensi. Kompetensi-kompetensi dosen profesional antara lain meliputi: kemampuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektual, serta membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, seorang dosen profesional tentunya harus menguasai falsafah pendidikan nasional, menguasai pengetahuan yang luas khususnya bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, serta memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan program pengajaran dan melaksanakannya.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional (Pasal 1 angka 12 UU No. 14 Tahun 2005). Sertifikasi dosen bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Dosen profesional dan bermartabat menjadi tujuan karena akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Dosen profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. Sertifikasi dosen mendulang harapan agar terwujudnya tujuan tersebut. Sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dosen.

Pengembangan profesi dosen merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta arah pendidikan agar sesuai dengan potensi luhur yang dimiliki bangsa. Untuk itu pengembangannya perlu didasarkan pada kemandirian. Kemandirian dimaksudkan agar dapat tumbuh kepercayaan diri pada tenaga pendidik atas kemampuan serta peranannya yang penting dalam pembangunan bangsa, sedangkan marketing dimaksudkan agar tenaga pendidik dapat menawarkan ide-idenya dengan epat sehingga dapat diterima oleh masyarakat, khususnya peserta didik. Kemandirian pada dasarnya merupakan kemampuan untuk berani dalam mewujudkan apa yang menjadi keyakinannya dengan dasar keakhlian, kemandirian akan menjadi dasar yang memungkinkan seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya. Oleh karena itu kemandirianmenjadi amat penting dalam konteks pengembangan profesi tenaga pendidik. Dengan kemandirian tenaga pendidik dapat lebih berani melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif sehingga proses pendidikan/pembelajaran akan lebih mendorong siswa untuk makin menyukai dan rajin belajar sehingga hal ini akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan.

Profesionalisme dosen kini menjadi sesuatu yang mengemuka ke ruang publik seiring dengan tuntutan akan pendidikan yang bermutu. Hal ini dipertegas lagi dengan respons positif dari pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2005. Dengan UU No. 14 Tahun 2005, harkat dan martabat dosen semakin mendapat apresiasi karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 diatur tentang penghargaan terhadap dosen, baik dari segi profesional maupun finansial serta perlindungan hukum dan keselamatan tugas (Kunandar, 2011:8). Salah satu upaya untuk meningkatkan profesional dosen swasta adalah melalui sertifikasi. Sertifikasi dosen swasta merupakan pengakuan atas kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional, oleh karena itu perlu diberikan penghargaan tertentu atas profesionalitas dosen swasta tersebut salah satunya adalah dengan memberikan penghasilan yang memadai. Untuk mencapai profesionalisme, jaminan kesejahteraan bagi para dosen swasta merupakan sutu hal yang tidak dapat diabaikan dan dipisahkan.

1. **Kepastian Hukum Kedudukan Dosen Swasta Sebagai Tenaga Profesional Dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik (dosen) perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Penjelasan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Strategi pembangunan pendidikan nasional adalah pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu.

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2003). Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2003). Kewajiban negara sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003).

Dalam pemenuhan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen swasta secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dosen menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2003, sebagai jiwa dalam pembangunan pendidikan. Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan telah diundangkannya UU No. 14 Tahun 2005, sebagai payung hukum untuk dosen swasta tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara dosen negeri dan swasta. Meskipun di beberapa bagian masih sangat hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan yang sangat seru, undang-undang ini secara gamblang dan jelas mengatur secara rinci aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 mengatur bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak antara lain: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dosen harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2005). Diantara prinsip profesionalitas adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas (Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d *Jo*. Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005). Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan (Pasal 1 angka 9 UU No. 14 Tahun 2005). Sedangkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Pasal 1 angka 10 UU No. 14 Tahun 2005).

Sedangkan dosen profesional dapat mengadakan evaluasi di dalam Pendidikan memiliki posisi yang strategis dan signifikan dalam menunjang upaya keberhasilan pembangunan agar terarah kepada peningkatan tarap mutu kemakmuran, kesejahteraan dan martabat hidup manusia. Dalam politik hukum pendidikan terkait dengan kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional pada lembaga pendidikan, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 hubungan kerja dosen swasta merupakan hubungan industrial yang tunduk kepada hukum ketenagakerjaan. Untuk menjamin kepastian hukum terikat pada hubungan kerja dosen swasta, politik hukum dalam pembangunan hukum diperlukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 2005, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi dosen swasta dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya sebagai pendidik.

Dosen swasta mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. UU No. 14 Tahun 2005 mendefinisikan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Akan tetapi UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2012, tidak memberikan kepastian hukum kepada kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional karena tidak secara tegas memberikan perlindungan kepada dosen swasta berkaitan dengan perekrutan dan penempatan dosen swasta diserahkan secara otonom kepada badan penyelenggara berdasarkan kepada “perjanjian kerja atau kesepakatan kerja”. Dalam hal sertifikasi dosen, bagi yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen terhadap sertifikasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk lembaga pendidikan lainnya. Kedudukan dosen swasta dalam UU No. 14 Tahun 2005 masih tetap tunduk kepada perjanjian kerja yang mana perjanjian kerja termasuk kepada lingkup perburuhan, sehingga apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui Penyelesaian Perselisihan Industrial.

Perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 2005, dapat berimplikasi dengan dirubahnya UU No. 12 Tahun 2012, dan PP No. 4 Tahun 2014 dengan memberikan kedudukan kepada dosen swasta sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Adapun dalam perubahan UU No. 14 Tahun 2015, kata “perjanjian kerja atau kesepakatan kerja” dapat diganti dengan “Surat Keputusan” sehingga kedudukan dosen swasta tidak sama kedudukannya dengan “buruh”. Peningkatan kesejahteraan dosen swasta, pemerintah daerah dapat memberikan dorongan dan dukungan kepada dosen dalam rangka peningkatan mutu dan kualiatas pendidikan di Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan dalam kependidikan, maka pemerintah dapat membentuk Peradilan Khusus bidang pendidikan sehingga apabila terjadi perselisihan pendidikan tidak lagi diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Perdata, maupun Peradilan Hubungan Industrial. Peran dan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah atas penyelesaian sengketa pendidikan dapat juga diselesaikan melalui arbitrase.

Dosen swasta dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional guna mewujudkan sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad, dan kemampuan memajukan profesi dosen swasta sebagai tenaga profesional. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Profesi dosen swasta dikembangkan dengan tujuan untuk terlaksananya sistem pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik. Kepastian hukum yang mencerminkan keadilan terhadap kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dibutuhkan sebuah perubahan melalui politik hukum terhadap UU No. 14 Tahun 2005, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dan menempatkan kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional di bawah hukum pendidikan secara utuh, sehingga tujuan kepastian hukum bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dapat terwujud di Indonesia.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Pengakuan kedudukan dosen sebagai pendidik profesional merupakan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya UU No 14 Tahun 2005, yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dosen swasta diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Akan tetapi, kedudukan dosen swasta dengan UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2012 belum terlindungi sebagai tenaga profesional karena penempatan dan pengangkatan dosen swasta didasarkan kepada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara dosen swasta dan badan penyelenggara pendidikan tinggi. Dalam hal ini, peranan politik hukum dalam pembaharuan hukum bidang pendidikan tersebut guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dapat terwujud.
4. Dalam politik hukum pendidikan terkait dengan kedudukan dosen swasta, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2012 hubungan kerja dosen swasta dengan badan penyelenggara pendidikan tinggi didasarkan kepada perjanjian kerja atau kesepakata kerja merupakan hubungan industrial yang tunduk kepada hukum ketenagakerjaan. Profesi dosen swasta dikembangkan dengan tujuan untuk terlaksananya sistem pendidikan nasional yakni berkembannya potensi peserta didik. Kepastian hukum yang mencerminkan keadilan terhadap kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dibutuhkan sebuah pembaharuan melalui politik hukum terhadap UU No. 14 Tahun 2005, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dan menempatkan kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional di bawah hukum pendidikan secara utuh, sehingga tujuan kepastian hukum bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dapat terwujud di Indonesia.
5. **Saran**
6. Dalam prakteknya politik hukum selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat negara mencapai tujuannya. Diharapkan, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memperhatikan kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional yang tidak lagi didasarkan kepada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional.
7. Kepastian hukum terhadap kedudukan dosen swasta sebagai tenaga profesional dari pemberhentian melalui penyelesaian perselisihan perburuhan dan pemberhentian secara sepihak oleh badan penyelenggara pendidikan tinggi. Lebih lanjut apabila melihat putusan MA, pada saat putusan MA menyatakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka dosen swasta mempunyai kedudukan yang sama dengan buruh berikut segala hak dan kewajibannya, sehingga tujuan kepastian hukum bagi dosen swasta sebagai tenaga profesional tidak akan pernah terwujud (semu). Diharapkan, pemerintah dapat melakukan perubahan atas UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2012 dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kedudukan dosen swasta dimana kalimat “perjanjian kerja atau kesepakatan kerja” dapat diganti dengan “Surat Keputusan”, sehingga kedudukan dosen swasta tidak sama lagi kedudukannya dengan “buruh”. Dalam hal terjadi perselisihan dalam kependidikan, maka pemerintah dapat membentuk Peradilan Khusus bidang pendidikan sehingga apabila terjadi perselisihan pendidikan tidak lagi diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Perdata, maupun Peradilan Hubungan Industrial.
8. **DAFTAR PUSTAKA**
9. **Buku**

Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Nasroen Yasabari. 1980. *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Artidjo Alkosta. 1997. *Pembangunan Hukum Nasional: Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IN-HILL-Co.

Kunandar. 2011. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.

Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi. 2001. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

................. dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moh. Uzer Usman. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Morris., Clarence. 1979. *The Great Legal Philosophers*. Philadelpia: University of Pennsylvania Press.

Muchlas Samani. 2006. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC.

Muhammad Nurdin. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Muhammad Riza Saifudin. 2009. *Porfesi Guru dan Dosen Antara Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Ryeza Grafika.

Muhammad Zen. 2010. *Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru*. Malang: Cakrawala Media Publisher.

Muhibbin Syah. 2005. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mukhtar dan Iskandar. 2013. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Mulyana W. Kusumah. 1981. *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.

Otje Salman. 2009. *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Rafika Aditama.

................... dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Rafika Aditama.

.................... 2012. *Beberapa Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaandari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunaryo Kartadinata. 2009. *Membangun Keutuhan Bangsa Melalui Pendidikan Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: UPI Press.

Suparman Usman. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Tilaar., H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

........................ dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Trianto dan Titik Triwulan. 2006. *Tinjauan Juridis Hak Serta Kewajiban Pendidikan Menurut UU Guru dan Dosen: Suatu Kerangka Pemikiran Reformasi Standarisasi dan Akreditasi Profesi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Udin Syaefudin Saud. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Uhar Suharsaputra. 2013. *Menjadi Guru Berkarakter*. Bandung: Rafika Aditama.

Van Apeldoorn., L.J. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wawan Setiawan. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Bandung: UPI Press.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

1. **Sumber Lain**

Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2012. *Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (tanpa tahun). *Hukum*. Jakarta: Jurnal Bappenas.

Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum*. Jakarta: Makalah.

BAN-PT. 2010. *Akreditasi Program Pendidikan Guru Profesi*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

.................. 2010. *Buku I Naskah Akademik*. Jakarta: Badan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Bappenas. (tanpa tahun). *Pembenahan Sistem dan Politik Hukum*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas.

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2005. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Jakarta: BPPN.

.......................................... 2013. *Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Jurnal BPHN.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Renstra Kemendikbud 2010-2014*. Jakarta: Kemendikbud.

...................................... 2012. *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Materi Pendidikan dan Pelatihan Guru Kemendikbud.

............................................. (tanpa tahun). *Guru dan Dosen*. <http//www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/dosen> [24/05/15].

Maisah. 2011. *Analisis Kebijakan tentang Standarisasi Kompetensi Guru: Studi pada Guru MTs Negeri dan Swasta di Lingkungan Kementrian Agama Kota Jambi*. Jambi: Jurnal Media Akademika, Vol. 26, No. 4 Oktober.

Padmo Wahyono. 1991. *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*. Jakarta: Majalah Forum Keadilan No. 29.